



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa perkara permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AMAK SUHAINI, bertempat tinggal di Kelurahan Langgikima Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Unh, telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Perubahan nama Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD menjadi AMAK SUHAINI dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa nama pemberian orang tua saya adalah MUHAMMAD;
2. Bahwa setelah menikah dan dikaruniai anak pertama saya yang bernama SUHAINI kemudian saya dipanggil AMAK SUHAINI dimana dalam tradisi suku lombok tempat saya dilahirkan AMAK itu artinya Bapak dan karena anak pertama saya bernama SUHAINI maka saya dipanggil AMAK SUHAINI sehingga dalam identitas kependudukan yang saya buat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara NIK : 7409031005800001 atas nama AMAK SUHAINI;
3. Bahwa pada tahun 2012 saya melakukan perekaman data untuk pengurusan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara dan karena ketidak fahaman saya dan saya juga tidak dapat menulis dan membaca, maka pada saat proses perekaman data tersebut ketika ditanya oleh petugas yang melakukan proses perekaman data

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Unh



dan ditanya siapa nama saya maka saya sebutkan nama saya MUHAMMAD, sehingga sehingga terbitlah KTP Elektronik saya dengan NIK : 7409031005800001 atas nama MUHAMMAD;

4. Bahwa karena ketidak pahaman saya jika perubahan nama tersebut akan berdampak ke dokumen-dokumen yang lain, karena selama ini ketika melakukan pengurusan dokumen penting antara lain pengurusan sertifikat kepemilikan tanah nama yang dipergunakan dan dicantumkan adalah AMAK SUHAINI;

5. Sebagai bahan kelengkapan bersama ini saya lampirkan:

- Foto kopy KTP atas nama AMAK SUHAINI NIK : 7409031005800001;
- Foto kopy KTP atas nama MUHAMMAD NIK : 7409031005800001;
- Foto kopy Kartu Keluarga atas nama AMA SUHAINI No. 7409030602120010;
- Foto kopy Kartu Keluarga atas nama MUHAMMAD No. 7409031203100009;
- Foto kopy Sertifikat Hak Milik atas nama AMAK SUHAINI No. 00723 seluas 5.000 M;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Unaaha agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Memberi Izin Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara mengganti/mengubah nama pemohon yang semula MUHAMMAD menjadi AMAK SUHAINI;
- c. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon yang semula MUHAMMAD menjadi AMAK SUHAINI;
- d. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri dan menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7409031005800001 atas nama AMAK SUHAINI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7409031005800001 atas nama MUHAMMAD, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7409030602120010 atas nama Kepala Keluarga AMA SUHAINI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7409031203100009 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Sahdin, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yakni Pemohon adalah Sepupu Saksi (Bapak Saksi dan bapak Pemohon bersaudara kandung);

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk mengubah namanya pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon yaitu Pemohon ingin namanya pada KTP elektronik untuk menyamakan nama Pemohon yang ada di sertifikat tanah milik Pemohon, yakni AMAK SUHAINI;

- Bahwa nama Pemohon ketika masih bujangan adalah MUHAMMAD namun setelah Pemohon menikah dan punya anak maka namanya lebih sering dipanggil AMAK SUHAINI, yang dalam bahasa daerah Lombok artinya "Bapaknya Suhaini", sehingga ketika penerbitan sertifikat tanah namanya ditulis AMAK SUHAINI;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon berjumlah 6 (enam) orang, namun yang Saksi ketahui hanya Suhaini, anak yang lain Saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa yang Saksi ketahui, Suhaini adalah anak ke 2 Pemohon. anak pertama Pemohon meninggal sejak masih bayi, sehingga Pemohon sehari – hari dipanggil Amak Suhaini;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah namun yang Saksi tahu Pemohon pindah Ke Konawe Utara sekira tahun 1981 / 1982;

- Bahwa nama Pemohon sudah berubah menjadi AMAK SUHAINI ketika pindah ke Konawe Utara, sebab ketika pindah ke Konawe Utara Pemohon sudah menikah dan sudah punya anak;

- Bahwa sewaktu bujang nama Pemohon sehari – hari dipanggil AHMAD, namun setelah menikah dan punya anak sehari – hari dipanggil AMAK SUHAINI;

- Bahwa Orangtua Pemohon bernama RINALDI (Ayah) dan RUMNAH (Ibu);

- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama di KTP elektronik agar sama dengan nama Pemohon yang tertera di Sertifikat tanah milik Pemohon, yakni AMAK SUHAINI;

- Bahwa tidak ada tujuan lain, selain untuk menyamakan nama Pemohon di dokumen – dokumen Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa tidak ada orang lain yang namanya AMAK SUHAINI, melainkan hanya Pemohon saja;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah agar supaya kelak anak – anak Pemohon mudah dalam pengurusan dokumen sertifikat tanah milik Pemohon;

- Bahwa ada 3 (tiga) sertifikat tanah milik Pemohon dan semuanya atas nama Amak Suhaini;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon diubah menjadi AMAK SUHAINI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahir Pemohon;

2. Bakri, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yakni Pemohon adalah Sepupu Saksi (Bapak Saksi dan bapak Pemohon bersaudara kandung);
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk mengubah namanya pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon yaitu Pemohon ingin namanya pada KTP elektronik untuk menyamakan nama Pemohon yang ada di sertifikat tanah milik Pemohon, yakni AMAK SUHAINI;
 - Bahwa nama Pemohon ketika masih bujangan adalah MUHAMMAD namun setelah Pemohon menikah dan punya anak maka namanya lebih sering dipanggil AMAK SUHAINI, yang dalam bahasa daerah Lombok artinya “Bapaknya Suhaini”, sehingga ketika penerbitan sertifikat tanah namanya ditulis AMAK SUHAINI;
 - Bahwa anak kandung Pemohon berjumlah 6 (enam) orang, namun yang Saksi ketahui hanya Suhaini, anak yang lain Saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, Suhaini adalah anak ke 2 Pemohon. anak pertama Pemohon meninggal sejak masih bayi, sehingga Pemohon sehari – hari dipanggil Amak Suhaini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah namun yang Saksi tahu Pemohon pindah Ke Konawe Utara sekira tahun 1981 / 1982;
 - Bahwa nama Pemohon sudah berubah menjadi AMAK SUHAINI ketika pindah ke Konawe Utara,
- Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab ketika pindah ke Konawe Utara Pemohon sudah menikah dan sudah punya anak;

- Bahwa sewaktu bujang nama Pemohon sehari – hari dipanggil AHMAD, namun setelah menikah dan punya anak sehari – hari dipanggil AMAK SUHAINI;

- Bahwa Orangtua Pemohon bernama RINALDI (Ayah) dan RUMNAH (Ibu);

- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama di KTP elektronik agar sama dengan nama Pemohon yang tertera di Sertifikat tanah milik Pemohon, yakni AMAK SUHAINI;

- Bahwa tidak ada tujuan lain, selain untuk menyamakan nama Pemohon di dokumen – dokumen Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa tidak ada orang lain yang namanya AMAK SUHAINI, melainkan hanya Pemohon saja;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah agar supaya kelak anak – anak Pemohon mudah dalam pengurusan dokumen sertifikat tanah milik Pemohon;

- Bahwa ada 3 (tiga) sertifikat tanah milik Pemohon dan semuanya atas nama Amak Suhaini;

- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon diubah menjadi AMAK SUHAINI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi didepan persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Unh



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Unaha untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya dengan ciri khas masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), permasalahan yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Menimbang bahwa dikarenakan permohonan merupakan salah satu bentuk dari gugatan, maka syarat formil suatu gugatan harus pula dipenuhi di dalam suatu permohonan (*gugatan voluntair*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”, dengan demikian secara hukum permohonan Pemohon haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang bahwa syarat formil yang pertama adalah tidak melanggar kompetensi atau dengan kata lain pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara haruslah berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan, terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas nama Amak Suhaini, dan berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7409031005800001 atas nama AMAK SUHAINI disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Langgikima Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Langgikima Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara secara hukum masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa serta menetapkan sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang sah berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Sahdin dan Saksi Bakri yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi diketahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon meminta Pengadilan Negeri Unaaha menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula MUHAMMAD menjadi AMAK SUHAINI pada KTP elektronik untuk menyamakan nama Pemohon yang ada di sertifikat tanah milik Pemohon, yakni AMAK SUHAINI;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan yaitu pada saat Pemohon melakukan perekaman data untuk pengurusan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara karena ketidakfahaman Pemohon dan Pemohon juga tidak dapat menulis dan membaca, maka pada saat proses perekaman data tersebut ketika ditanya oleh petugas yang melakukan proses perekaman data dan ditanya siapa nama Pemohon maka Pemohon sebutkan nama Pemohon adalah MUHAMMAD, sehingga terbitlah KTP Elektronik Pemohon dengan NIK: 7409031005800001 atas nama MUHAMMAD dan karena ketidakpahaman Pemohon perubahan nama tersebut berdampak ke dokumen-dokumen yang lain, karena selama ini ketika melakukan pengurusan dokumen penting antara lain pengurusan sertifikat kepemilikan tanah, nama yang dipergunakan dan dicantumkan adalah AMAK SUHAINI;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa nama pemberian orang tua Pemohon adalah MUHAMMAD, sesuai dengan bukti surat bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7409031005800001 atas nama MUHAMMAD, dalam KTP elektronik tersebut tertulis NIK: 7409031005800001, nama Muhammad tempat tanggal lahir Lombok, 10-01-1958 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara pada tanggal 20 November 2012 dan bukti surat **P-4** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7409031203100009 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD, yang tertulis Nama Kepala Keluarga Muhammad, NIK: 7409031005800001, tempat tanggal lahir Lombok, 10-01-1958 dengan nama Ayah adalah Rinaldi dan Ibu adalah Umi;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan setelah menikah dan dikaruniai anak pertama Pemohon yang bernama SUHAINI kemudian Pemohon dipanggil AMAK SUHAINI dimana dalam tradisi suku lombok tempat Pemohon dilahirkan AMAK itu artinya Bapak dan karena anak pertama Pemohon bernama SUHAINI maka Pemohon dipanggil AMAK SUHAINI, hal ini sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat **P-1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7409031005800001 atas nama AMAK SUHAINI, yang tertulis NIK: 7409031005800001, nama Amak Suhaini tempat tanggal lahir Lombok, 10-01-1958 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 20 November 2012 dan bukti surat **P-3** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7409030602120010 atas nama Kepala Keluarga AMA SUHAINI, yang tertulis Nama Kepala Keluarga Ama Suhaini, NIK: 7409030512500001, tempat tanggal lahir Lombok Tengah, 05-12-1950 dengan nama Ayah adalah Bettan dan Ibu adalah Umik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena Pemohon ingin menyesuaikan nama di KTP elektronik agar sama dengan nama Pemohon yang tertera di Sertifikat tanah milik Pemohon, yakni Amak Suhaini agar supaya kelak anak-anak Pemohon mudah dalam pengurusan dokumen sertifikat tanah milik Pemohon;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil permohonan Pemohon, bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di depan persidangan, Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesesuaian antara bukti-bukti surat yang menyatakan nama Pemohon adalah Amak Suhaini, bahwa benar dalam bukti surat P-1 dan bukti surat P-3 tertulis nama Amak Suhaini dan Ama Suhaini namun dalam kedua bukti surat tersebut masing-masing tertulis tempat dan tanggal lahir yang berbeda serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berbeda pula sehingga tidak terdapat kesesuaian antara satu dan lainnya, selanjutnya dalam persidangan Saksi-Saksi juga menyatakan tidak mengetahui

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya serta nama orangtua Pemohon maupun data lain dalam dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa tidak terdapat alat bukti yang bersesuaian yang dapat menjelaskan bahwa Amak Suhaini, Ama Suhaini dan Muhammad adalah orang yang sama dan identitas sebenarnya mengenai Nomor Induk Kependudukan, tempat tanggal lahir serta data kependudukan Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon tidaklah dapat membuktikan dalil permohonannya sama sekali padahal berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon wajib membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon tidaklah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya sehingga tidak cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan Pemohon oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak cukup bukti dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak dan pihak tersebut lah yang harus dibebankan untuk membayar biaya perkara maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 283 dan 301 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin, 9 September 2024 oleh kami Zulnia Pratiwi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sri Wahyuni S, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Sri Wahyuni S, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Perincian Biaya:

-	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya ATK	Rp 75.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp 10.000,00
-	Meterai	Rp 10.000,00
-	Redaksi	Rp 10.000,00
-	Jumlah	Rp 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Unh